

# PROSIDING SEMINAR NASIONAL GEOGRAFI II

Pemanfaatan Big Data dalam  
Pengembangan Keilmuan Geografi

ISBN : 978-979-8786-86-0



Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG)  
Universitas Gadjah Mada  
2019



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA



Seminar Nasional  
Fakultas Geografi UGM

**PROSIDING  
SEMINAR NASIONAL  
GEOGRAFI II**

PEMANFAATAN BIG DATA DALAM PENGEMBANGAN KEILMUAN GEOGRAFI

Diselenggarakan di  
Auditorium Merapi Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada  
Yogyakarta, 17 November 2018

**BADAN PENERBIT FAKULTAS GEOGRAFI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
2019**

## **PROSIDING**

### **SEMINAR NASIONAL GEOGRAFI II**

### **PEMANFAATAN BIG DATA DALAM PENGEMBANGAN KEILMUAN GEOGRAFI**

Program Studi Pascasarjana Geografi, Fakultas Geografi

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Penanggung Jawab	: Dr. Lutfi Muta'ali, M.T.
Ketua Pelaksana	: Rifki Randa Syafri, S.Pd.
Reviewer	: Dr. Lutfi Muta'ali, M.T. Dr. Sudrajat, M.P. Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si. Dr. Prima Widayani, M.Si.
Ketua Panitia Acara	: Ramlah, S.Si.
Wakil Ketua Panitia Acara	: Septi Sri Rahmawati, S.Pd.
Desain Sampul	: Ulul Albab, S.Pd.
Editor	: Putu Indra Christiawan, S.Pd., M.Sc. Fitriani, S.T., M.Si. Imam Arifa'illah Syaiful Huda, S.Pd., M.Sc. Faiz Urfan, M.Pd.
Tata Letak	: Riyan Alaji, S.Pd. Indira Chairunnisa, S.Si. Raudatul Jannah, S.Pd. Marina Evana Putri Darise, S.Geo. Liviana Sardina Darciani, S.Pd. Aprilia Riszi Indah DS, S.Pd.
ISBN	: 978-979-8786-86-0

#### **Dipublikasikan oleh:**

Badan Penerbit Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada  
Sekip Utara, Jalan Kaliurang, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
Telpon +62 274 649 2340, +62 274 589595  
Email: bpfgeo@ugm.ac.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya acara Seminar Nasional Geografi II pada tanggal 17 November 2018 dapat terlaksana.

Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Pascasarjana Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Tema yang dipilih yaitu mengenai “Pemanfaatan BIG Data dalam Pengembangan Keilmuan Geografi”. Meningkatnya penggunaan *mobile* internet telah memicu terjadinya peningkatan volume informasi secara signifikan. Ledakan informasi yang begitu cepat ternyata tanpa disadari telah mengubah pola ruang komunikasi dan interaksi yang terjadi di masyarakat. Saat ini hampir sebagian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bergerak di dunia maya. Big Data saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat karena memiliki peran penting dalam pembangunan dan perekonomian negara. Hal ini tidak terlepas dari peran Big Data sebagai suatu sistem teknologi yang dikembangkan untuk menanggulangi data yang jumlah dan volumenya tidak terbatas. Big Data menjadi sumber informasi untuk mempermudah aktivitas, mengefisienkan waktu dan energi serta pengurangan biaya. Begitupula dalam pengembangan keilmuan seperti keilmuan geografi Big Data dapat menjadi sumber informasi terutama informasi geospasial. Informasi geospasial dan peran Big Data dapat dikombinasikan dengan tujuan efisiensi baik waktu, tenaga, biaya dan jarak serta kombinasi tersebut dapat menjadi eksplorasi dalam kegiatan perencanaan wilayah. Selain itu Big Data berbasis lokasi banyak dimanfaatkan dalam revolusi bisnis. Berdasarkan hal tersebut, Big Data dapat menjadi informasi yang bermanfaat terutama dikombinasikan dengan pendekatan, konsep dan prinsip geografi. Berangkat dari pemikiran tersebut, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Geografi, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada bermaksud menyelenggarakan seminar nasional. Kegiatan seminar ini diharapkan dapat menjadi ajang komunikasi antar mahasiswa, peneliti, para ahli dan akademisi di Indonesia, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan memiliki daya guna untuk menunjang pengelolaan sumberdaya wilayah yang terpadu, optimal dan berkelanjutan.

Acara ini tidak dapat terselenggara apabila tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi untuk acara Seminar Nasional Geografi II 2018.

Yogyakarta, April 2019

Rifki Randa Syafri, S.Pd.

Ketua Panitia Seminar Nasional Geografi II 2018

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>A. BENCANA</b>	
1. Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana di Kawasan Pesisir Kota Palopo <i>Andi Akaji Putra Permana</i> .....	1
2. <i>Vulnerability Archetype</i> sebagai Konsep Penilaian Kerentanan dalam Proses Mitigasi Bencana <i>Bayu Kurnia Adhi</i> .....	12
3. Analisis Kebijakan dalam Mengatasi Bencana Longsor di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor <i>Diah Retno Wulan dan Bambang Sugianto</i> .....	22
4. Identifikasi Daerah Rawan Banjir di Kabupaten Kolaka Utara <i>Djafar Mey, Ulfianti Ulfa, Surya Kurniawan, dan Weka Widayati</i> .....	30
5. Partisipasi Pengurus PKK dalam Penanggulangan Bencana ROB di Kecamatan Semarang Timur Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) <i>Dwi Nur Yuliyani, Thomas Triadi Putranto, dan Ing Sudarno</i> .....	40
6. Analisis Kondisi Atmosfer Terkait Kejadian Banjir Bandang di Wilayah Banyuwangi (Studi Kasus Tanggal 22 Juni 2018) <i>Eleazar Bangalino, Indra, Dendi Setiabudi, dan Paulus Agus Winarso</i> .....	49
7. Strategi Pengembangan Kampung Tangguh Bencana (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) <i>Ferbum Nichola Telnoni</i> .....	58
8. Analisis Risiko Sekolah Terpapar Bencana Tsunami untuk Keberlanjutan Pendidikan di Zona Merah Kota Padang <i>Fitriana Syahar</i> .....	70
9. Peran Informasi Cuaca untuk Penentuan <i>Fire Weather Index (FWI)</i> dalam Pernerangan Bahaya Karhutla <i>G. Fajar Suryono dan H. Sanjaya, dan A. Purwandani</i> .....	80
10. Pentingnya <i>Collaborative Governance</i> dalam Mewujudkan Mitigasi Bencana Berbasis Big Data <i>Hanifa Wulan Ramadhan, Anita Syafitri, dan Oliver JM Turnip</i> .....	91
11. Mendorong Kebijakan Pertanahan sebagai Upaya Mitigasi Bencana <i>Laurentio Mardiana dan Westi Utami</i> .....	100
12. Potensi Kebakaran Permukiman (Studi Kasus: Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin) <i>Muhammad Imran Khairul Imam dan Asma Zuhro</i> .....	112
13. Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Dalam Penanganan Bencana Semburan Lumpur PT. Lapindo Brantas <i>Nina Rahmawati</i> .....	123

14. Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Probolinggo melalui Kelompok Masyarakat Sadar dan Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) <i>Pitasari, Henry Yudi Arnanda, Margareth Navratilova S., Annis Naryana, Dwi Agung Hardianto, dan Niar Muflihat Rinanda</i> .....	131
15. Identifikasi Multi Bahaya di Area Pendidikan Muhammadiyah dengan Metode Visus di Jakarta <i>Wira Fazri Rosyidin, Siti Dahlia, Asa Alvi Zahro, Adi Riyan Pangestu, Muhammad Katami, dan Moh. Aji Najiyullah</i> .....	138
<b>B. EKONOMI</b>	
1. Analisis Persebaran Kepopuleran Restoran Berbasis <i>Consumer Review Website</i> (CRW) di Depok <i>Alexander Tio</i> .....	145
2. Pola Harga Tanah di Kabupaten Belitung Bagian Barat <i>Andang Sirajudin Haqi dan Triarko Nurlambang</i> .....	153
3. Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Kondisi Ekonomi di Desa Kolam Makmur <i>Anisyah Rahmadini dan Mufidah Tartila</i> .....	165
4. Dampak dibangunnya Kebun Raya Baturraden terhadap Tingkat Pendapatan Penduduk di Kecamatan Baturraden, Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah <i>Cahyadi Setiawan, Sony Nugratama, dan Erika Sita Wati</i> .....	172
5. Identifikasi Kegiatan Ekonomi Primer pada Zona Penunjang Konservasi Gumuk Pasir, Kabupaten Bantul <i>Miftah Fadhilah Auliya, Syifa Hanifa, Affifah Tata Tanjung, Faza Arista, Dan Nuki Aditya P.</i> .....	186
6. Sumberdaya Karet di Kecamatan Bati-Bati dan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan <i>Rifa Dwimasari</i> .....	193
<b>C. GEOGRAFI FISIK</b>	
1. Hidrostratigrafi dan Dampaknya Pada Kemunculan Mataair di Sub-Sistem Panggang, Kawasan Karst Gunungsewu, Kabupaten Gunungkidul <i>Ahmad Cahyadi, Indra Agus Riyanto, Tjahyo Nugroho Adji, Tommy Andryan Tivianton, Romza Fauzan Agniy, Fajri Ramadhan, Muhammad Naufal, dan Trihandy Cahyo Saputro</i> .....	201
2. Kondisi Labilitas Udara Pada Saat Terjadi Longsor di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus Tahun 2016) <i>Aries Kristianto, Ahmad Fadlan, Ambinari Rachmi Putri, Samsudin Agus Haryanto, Achmad Zakir, dan Paulus Agus Winarso</i> .....	209
3. Trend Kejadian Curah Hujan Ekstrem Berbasis data GSMAP di Peisir Timur Pulau Bangka <i>Ahmad Fadholi, Emilya Nurjani, dan Slamet Suprayogi</i> .....	217
4. Analisis Kesesuaian Wisata Berdasarkan tipologi Fisik Pesisir di Wilayah Kepesisiran Kecamatan Bonto Bahari <i>Andi Baso Sofyan A.P., Nurul Khakhim, dan Sudrajat</i> .....	228

5. Kajian Potensi Arus Laut sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di Perairan Indonesia <i>Ardian Luki Indranata, Mukhamad Adib Azka, dan Imma Redha Nugraheni</i> .....	237
6. Analisis Tingkat Kenyamanan Penduduk Berdasarkan <i>Temperature Humidity Index</i> (THI) di Kota Banjarmasin <i>Arofah Arief Santoso, Faisal Kamiludin, dan Muhammad Naufal Nandaniko</i> .....	245
7. Proyeksi Curah Hujan Ekstrim WS Brantas Periode 2006-2045 <i>Brigita Diaz Primadita dan Levina</i> .....	254
8. Kajian Spasial Penyebab Kejadian Banjir Bandang di Padang (Studi Kasus 11 Oktober 2018) <i>Desnaeni Hastuti, Dewi Paramitha, Laras Kinanthi, dan Paulus Agus Winarso</i> .	259
9. Pemanfaatan Gambut sebagai Sumber Energi Listrik di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan <i>Fajar Dwi Pamungkas, Ahmad Fakhrudin, dan Nina Khairunnisa</i> .....	270
10. Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah terhadap Suhu Permukaan dan Tingkat Kenyamanan di Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul <i>Stella Oktavianingrum, Inne Audina Irawan, dan Fajar Dwi Pamungkas</i> .....	280
11. Analisis Spasial dan Pertanahan dalam Menentukan Lokasi Relokasi Pasca Bencana di Palu <i>Ferdy Nugraha, Pertiwi Liliyani, dan Westi Utami</i> .....	287
12. Difusi Tambak Udang di Pesisir Selatan Kabupaten Bantul <i>Koromo Nurlelah Naito, Akmal Ato Baihaqi, Awidya F. Saharini, Firda Khoirunnisa, M. Chaidir Harist</i> .....	298
13. Kajian Kondisi Atmosfer saat Terjadi Hujan Lebat di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kota Pontianak, 13 Oktober 2018) <i>Hanif Kurniadi, M. Fajri, Mahagnyana, dan Paulus Agus Winarso</i> .....	309
14. Peranan Ekosistem Mangrove dalam Penyerapan Karbon Melalui Pendugaan Biomassa <i>M. Arief Rahman Halim, Hadiyanto, dan Fuad Muhammad</i> .....	319
15. Analisis Kerentanan Wilayah Pesisir Kabupaten Malang <i>Meysya Rilla Nadhifah, Johan Azrul Farid, Metha Gema Rosyendra, dan Nailul Insani</i> .....	328
16. Nilai Laju Pelarutan Batu Gamping pada Mataair Waru Doyong di Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang <i>Nelya Eka Susanti dan Ika Meviana</i> .....	335
17. Analisis Penurunan Kandungan Kapur Menggunakan Filtrasi Arang Tempurung Kelapa dan Zeolit Alam sebagai Sumbangsih Big Data <i>Nur Azizah Diasy, Risky Krisna Ayu, dan Rizki Astiananda</i> .....	342
18. Potensi Biofisik Lahan dalam Mendukung Pengembangan Hutan Kota Gembira Loka dan Sekitarnya <i>Suratman dan Miseri R.A.</i> .....	350
19. Penentuan Sumur Bor untuk Pembasahan Lahan Gambut dengan Metode Geolistrik di KHG Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau <i>Syaefudin, Djoko Nugroho, dan Agus Kristiono</i> .....	360

20. Simulasi dan Prediksi <i>Land Surface Temperature</i> (LST) Kota Padang Menggunakan <i>Artificial Neural Network</i> (ANN) <i>Usqo Irwanto dan Aesya Nida Avrila</i> .....	370
21. Tingkat Kekritisan Air di Kawasan Karst Gombang Selatan dan Sekitarnya, Kabupaten Kebumen <i>Wahyu Widi Astuti, Tito Latif Indra, dan Kuswantoro</i> .....	379
22. Analisis Kualitas Fisik Sungai Mandar Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat <i>Wahyudi, Suparjo Razasli Carong, dan Nur Indah Sari Arbit</i> .....	391
23. Produktivitas dan Laju Dekomposisi Serasah <i>A.marina</i> dan <i>R. mucronata</i> di Ekosistem Mangrove Mangunharjo Semarang <i>Yulizar Ihrami Rahmila, Bambang Yulianto, dan Fuad Muhammad</i> .....	398
24. Kajian Kualitas Air pada Bentuklahan Lereng Kaki Gunungapi Ciremai, Situ Sangiang Jawa Barat <i>Evi Miftahul Khoirullah, Ahmad Fauzan Adzima, Wildhan Dhayu Hardoni, Suprpto Sudiby, Emilya Nurjani</i> .....	408
25. Kajian Karakteristik Fisik Lahan Permukiman Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat <i>Septi Sri Rahmawati, Dede Sugandi, Jupri, dan Nandi</i> .....	416
26. Kajian Pengaruh <i>Madden Julian Oscillation</i> (MJO) Pada Kejadian Hujan Ekstrem di Padang Tanggal 2 November 2018 <i>Dany Pangestu, Nadine Ayasha, Leny Octaviana Bota, dan Paulus Agus Winarso</i> .....	424

#### D. KEMARITIMAN

1. Integrasikan Data Geosains untuk Penentuan Wilayah Potensial Budidaya Kerapu Macan ( <i>Epinephelus Fuscoguttatus</i> ) (Studi Kasus di Perairan Teluk Mandeh) <i>Fakhrul Walad, Muhammad Hanif, dan Eggy Arya Giofandi</i> .....	431
2. Analisis Saluran Distribusi Pemasaran Hasil Perikanan di Kota Banjarmasin <i>Mutiara Selvia Rambitan</i> .....	439
3. Identifikasi Pengaruh Siklogensis Siklon Tropis Marcus terhadap Tinggi Gelombang di Perairan Selatan Jawa dan Nusa Tenggara (Studi Kasus 14-27 Maret 2018) <i>Rahpeni Fajarianti, Deffi Munadiyat Putri, dan Achmad Zakir</i> .....	450
4. Strategi Pengelolaan Perikanan Tuna di Kabupaten Pulau Morotai <i>Titien Sofiati dan Djainudin Alwi</i> .....	458

#### E. MULTIDISIPLIN

1. Pelaksanaan Permainan Tradisional Kalimantan Tengah dalam Meningkatkan Kecerdasan Emosi Anak pada SMPN 16 Palangka Raya <i>Akhmad Syarief, S.Pd, M.Pd</i> .....	464
2. Pemanfaatan <i>Google Earth</i> Pada Materi Penginderaan Jauh dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa <i>Ebid Rocky Alfatikh, Alif Putra Lestari, Nashrulloh Hasanudin, dan Dimas Hendra Sasmita</i> .....	471



3. Dinamika Isu Pernikahan Anak di Indonesia Pada Media Baru: Viralitas, Liputan, dan Respons <i>Hermin Indah Wahyuni, Lidwina Mutia Sadasri, Partini, dan Meike Lusye K...</i>	478
4. Kebijakan Politik Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial: Pengelolaan Hutan Desa di Sugaitohor, Kabupaten Meranti, Riau <i>M. Nazir Salim, Westi Utami, dan Sukmo Pinuji</i>	488
5. Visualisasi Matriks AT pada <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di Jakarta <i>Muhammad Syarif dan Mas Siti Imrona</i>	498
6. Pengaruh Media Sosial terhadap Wawasan Politik Mahasiswa di Era Millennial <i>Maulidi Syamsid Dluha</i>	504
7. Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Think Pair Share</i> Berbantuan <i>Videoscribe</i> untuk Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Peserta Didik <i>Narita Dyah Arini, Soetarno Joyoatmojo, dan Asri Laksmi Riani</i>	514
8. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Make A Match</i> terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa SMP <i>Upang Septa Putra</i>	522
9. Evaluasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula: Tantangan dalam Sistem Demokrasi <i>Yoka Pradana, Prahastiwi Utari, dan Sudarmo</i>	527

## F. PARIWISATA

1. Strategi Pengembangan Pariwisata di ODTW Curug Muara Jaya, Puncak Sawiyah, dan Lembah Panyaweuyan, Majalengka <i>Aprilia Riszi Indah Dewi Shara, Ulul Albab, Pinto Rakhmat, Riyan Alaji, Luthfi Muta'ali, dan Sudrajat</i>	531
2. Potensi Pengembangan Pariwisata Pasar Terapung di Kota Banjarmasin <i>Arti Aulia</i>	546
3. Kualitas Jalur Pejalan Kaki Sebagai Landasan <i>Bogor Walking Tour</i> di Pusat Kota Bogor <i>Muhammad Affan Triaji dan Widyawati</i>	559
4. Potensi Sungai Martapura di Kecamatan Banjarmasin Tengah sebagai Objek Wisata di Kota Banjarmasin <i>Nafiriair Yufan Madakarah dan Aji Dwi Septian</i>	567
5. Program Kemitraan dalam Mengembangkan Potensi Desa melalui Kegiatan FCK sebagai Media Branding Wilayah di Desa Wisata Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten <i>M. Baiquni, Agung Satriyo Nugroho, Latifah Asri Munawaroh, Zithny Ilman Prihastopo, Bias Osean Ali, Satria Yudha Adhitama, dan Febri Nurul Azmi</i>	578
6. Mitos dan Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Wisata Sumber Air Panas <i>Sepan Apoi</i> Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan <i>Silvia Arianti dan Theresia Dessy Wardani</i>	588
7. Pengembangan Potensi Pariwisata di Kabupaten Kebumen <i>Sri Rahayu Budiani</i>	597
8. Potensi Pengembangan Ekosistem Mangrove Menjadi Ekowisata di Banda Aceh <i>Syaidil Ade Triannur</i>	604

9. Konsep Model Pengembangan Pariwisata di Danau Toba Berbasis Kearifan Lokal dengan Metode *Structural Equation Model* (SEM)  
*Wahyu Hidayat, Lutfi Muta'ali, M. Baiquni, Andri Kurniawan, dan Diyah Sari Anjarika*..... 615

## G. PENGEMBANGAN WILAYAH

1. Hubungan Perkembangan Lahan Terbangun Perkotaan dengan Fenomena Iklim Mikro *Urban Heat Island*  
*Adenan Yandra Nofrizal dan Muhammad Hanif* ..... 625
2. Pola Persebaran Permukiman Teratur Berdasarkan Aksesibilitas di Kecamatan Banjarmasin Tengah  
*Anastasia Livia Serevina* ..... 632
3. Rencana dan Strategi Pengelolaan Taman Hutan Raya Nipa-Nipa  
*Anita Indriasary, Weka Widayati, dan Al Basri*..... 643
4. Analisis Daya Dukung dan Kebutuhan Lahan Pertanian di Kota Denpasar (Proyeksi Hingga Tahun 2036)  
*Aprilia Riszi Indah Dewi Shara* ..... 654
5. Analisis Pengaruh Garis Pantai Tahun 2008-2018 terhadap Wilayah Pengelolaan Laut Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan  
*Bambang Sudarsono, Fauzi Janu Amarrohman, dan Oki Samuel Damanik* ..... 660
6. Analisis Penggunaan Tanah dalam Rangka Perlindungan Kawasan Geopark Gunungsewu  
*Damar Jati Nurcahyo dan Westi Utami* ..... 670
7. Analisis Regresi Spasial pada Rasio Elektrifikasi Listrik di Indonesia Tahun 2016  
*Devina Gilar Fitri Ayu Sumardi, Dian Pratiwi, dan Edy Widodo*..... 681
8. Penguatan Partisipasi Pemerintah Desa dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Menggunakan Aplikasi Mapit GIS (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur)  
*Enggar Prasetyo Aji dan Wahyuni* ..... 691
9. Desaku Darurat Debu (Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pengerukan Tanah di Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo sebagai Material Reklamasi Lokasi Pembangunan *New Yogyakarta International Airport*)  
*Farista Dewi Anindyati* ..... 703
10. Efektivitas Rumah Susun Sederhana Sewa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Magelang  
*Gayuhani Dwi Astuti dan Deva Fosterharoldas Swasto*..... 712
11. Alur Pembuangan Sampah Pasar Siring Terapung dan Pasar Sudimampir Baru di Kecamatan Banjarmasin  
*Grimaldi Adya Aseanda*..... 724
12. Pembuatan Peta Terintegrasi Bencana Alam dengan Pertanahan sebagai Masukan Dalam Penataan Pertanahan  
*Hadi Arnowo*..... 732

13. Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta <i>Hendry Edy, M. Baiquni, dan Bambang Triatmodjo</i> .....	740
14. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Indeks Kota Layak Huni di Kota Denpasar <i>I Made Satya Graha dan Ahmad Sarwadi</i> .....	749
15. Wilayah Potensi Perkembangan Tanaman Hortikultura Manggis di Kabupaten Sukabumi <i>Ilham Awaldy</i> .....	761
16. Kajian Pola Spasial Sebaran Permukiman dan Pola Adaptasi Sosial-Ekonomi Suku Bajo di Kota Kendari dalam Perspektif Keruangan <i>Jamal Harimuddin, Fitriani, dan Safrudin Sahar</i> .....	770
17. Strategi Pengembangan Kawasan Perbatasan Berbasis pada Interaksi Sosial Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Motaain-Timor Leste <i>Jendri Abimelek Nenobais, Andri Kurniawan, dan Sudrajat</i> .....	783
18. Tingkat Kekumuhan Permukiman Kumuh Kecamatan Mijen Kota Semarang <i>Masitoh Ernawati, Kismartini, dan Maryono</i> .....	797
19. Penataan Pertanahan Pasca Bencana Likuifaksi melalui Konsolidasi Tanah di Kelurahan Petobo Kota Palu <i>Mokhammad Usman Rakhmawan dan Westi Utami</i> .....	808
20. Evaluasi Peta RTRW Kota Pekalongan sebagai Pedoman Mitigasi Bencana Rob di Kecamatan Pekalongan Utara <i>Monica Puspita Agus Triana dan Fariz Wahyu Aditya</i> .....	820
21. Analisis Wilayah dan Kota sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pusat Pelayanan di Kota Kendari <i>Muhamad Harzan, Weka Widayati, Djafar Mey, dan Ulfianti Ulfa</i> .....	832
22. <i>Warayang Project</i> : Membangun Masyarakat Pesisir melalui Edukasi Teknologi Pemaksimalan Potensi Maritim <i>Muhammad Atho'illah</i> .....	840
23. <i>Urban Heat Island</i> dalam Kaitannya dengan Perubahan Penutupan Lahan di Kota Banjarmasin <i>Muhammad Naufal Nandaniko, Faisal Kamiludin, dan Arofah Arief Santoso</i> .....	850
24. Pusat Kota di Kota Bogor <i>Novita Sari Ayuningtyas dan Hafid Setiadi</i> .....	860
25. Identifikasi Pemilikan Tanah <i>Absentee</i> melalui Integrasi E-KTP dengan Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) <i>Pitasari</i> .....	873
26. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Klaten (Studi Kasus di Dispendukcapil Pemerintah Kabupaten Klaten) <i>Rama Dwi Setiyo Kuncoro dan Luthfi Muta'ali</i> .....	878
27. Pola Keruangan <i>Tourism Business District</i> (TBD) Bernuansa Budaya Religi di Kecamatan Banjarmasin Tengah <i>Riezky Rizaldy</i> .....	886

28. Pemanfaatan Big Data dalam Pengembangan Kawasan <i>Urban Heritage</i> di Kota Malang <i>Risky Krisna Ayu, Febriana Andika Sari, dan Listyo Yudha Irawan</i> .....	895
29. Pengaruh Perluasan Wilayah Terbangun terhadap Kualitas Hidup di Kota Banjarbaru Tahun 2008 dan 2016 <i>Stella Oktavianingrum</i> .....	905
30. Studi Perencanaan Pengadaan Tanah Kunci Sukses Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur <i>Sutaryono</i> .....	912
31. Efektivitas Peraturan Zonasi sebagai Alat Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Yogyakarta <i>Titik Kurniawati dan Yori Herwangi</i> .....	923
32. Analisis Sektor Basis di Kabupaten Bojonegoro <i>Ulul Albab</i> .....	935
33. Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan Ketersediaan Lahan (Studi Kasus: DAS Martapura, Kalimantan Selatan) <i>Yudistiro</i> .....	943
34. Kajian Perkembangan Kota Mejayana Pasca Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Kota Madiun <i>Rama Dwi Setiyo Kuncoro, Sudrajat, dan Andri Kurniawan</i> .....	954

## H. SISTEM INFORMASI GEOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH

1. Studi Komparasi Ekstraksi Area Perkotaan Berdasarkan Pendekatan Indeks Citra dan Penambangan Data Citra (CTA) Menggunakan Citra Landsat 8 OLI <i>Abdullah Arif Kurnia, Bowo Susilo, dan Nur Mohammad Farda</i> .....	966
2. Evaluasi Kemampuan Lahan sebagai Upaya Pengembangan Kawasan Agropolitan Agropolitan di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai <i>Ahmad Hidayat dan Maulida Rahmi</i> .....	973
3. Pemetaan Sebaran Lokasi dan Analisis Jangkauan Area Pelayanan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Pasaman Barat (Studi Kasus di Kecamatan Pasaman, Sasak Ranak Pasisie, Kinali dan Luhak Nan Duo) <i>Dandi Arianto Pelly, Nada Fauziah, Rifky Randa Syafri</i> .....	983
4. Pemanfaatan data Citra Satelit Cuaca Himawari 8 dan Terra Aqua untuk Mendeteksi Sebaran Asap di Indonesia (Studi Kasus Kebakaran Hutan Kalimantan Barat) <i>Dany Pangestu, Dewi Paramitha, Eleazar Bangalino, dan Dedi Suchanyono</i> .....	990
5. Pemodelan Webgis Prau Layar sebagai Pemanfaatan Big Data dalam Pariwisata Bahari Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang <i>Desy Suryani, Danang Abdurrahman, Ahmad Hanif Priyono, Nafisa Silva Ikhsanti, dan Listyo Yudha Irawan</i> .....	997
6. Terapan Indeks Vegetasi dan Klasifikasi Citra dalam Identifikasi Sebaran Ruang Terbuka Hijau Delapan Kecamatan di Kota Jambi <i>Dhanu Sekarjati, Mayang Anggun Pertiwi, Zhahirah Ameilya, dan Robert Triarjunet</i> .....	1003

7. Percepatan Pemutakhiran Data Objek dan Subjek Pajak PBB P2 melalui Integrasi Data SIG <i>Festi Kurniawati</i> .....	1008
8. Sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupabumi <i>Franko Jhoner dan Rahmat Kurniadi Dewantara</i> .....	1013
9. Posis Indonesia dalam <i>Cyberspace</i> Multilateral Internasional dalam Konteks Bergesernya Kedaulatan <i>Putri Hergianasari</i> .....	1018
10. Rancang Bangun Aplikasi Website dan Android dalam Mempercepat Koneksi Data Spasial dan Data Tekstual Bidang Tanah <i>Abinowo</i> .....	1024
11. Identifikasi Wilayah Jangkauan Pusat Perdagangan Berdasarkan Jarak dan Waktu Tempuh di Kota Banjarmasin <i>Alim Kidar Hanif dan WidniNispu Pratiwi</i> .....	1030
12. Pemetaan <i>Elderly</i> melalui SIG sebagai Dasar Perumusan <i>Evidence Based Policy</i> <i>Fadhilah Dwi Puteri A., Densiti Devita S. Ginting, dan Hanifa Wulan Ramadhan</i> .....	1036
13. <i>Spatial Multi-Criteria Analysis</i> Pada Aktivitas Manusia dan Bahan Bakar untuk Mendukung Pengembangan <i>Indonesia Peatland Fire Danger Rating System</i> (Ina_FDRS) <i>Hartanto Sanjaya, A. Eugenie, GF Suryono, MN Putri, dan H Sadmono</i> .....	1041
14. Pemanfaatan Satelit <i>Himawari-8</i> untuk Analisis Hujan Es di Pontianak <i>Heriyanto Wicaksono, Fazrul Rafsanjani Sadarang, dan Ahmad Fadlan</i> .....	1047
15. Analisis Tingkat Kualitas Kesehatan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Banjarmasin tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan <i>Indira Sekarini Hariyadi</i> .....	1055
16. Pola Perubahan Kerapatan Hutan Tahun 2007 dan 2017 serta Pengaruhnya terhadap Ketersediaan Cadangan Airtanah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan <i>Inne Audina Irawan</i> .....	1065
17. Ekstraksi data Satellite AQUA MODIS untuk Zona Potensi Penangkapan Ikan di Sumatera Barat <i>Khairul Nizam, Isra Haryati, dan Latifa Annur</i> .....	1072
18. Citra Satelit Landsat 8 Untuk Identifikasi <i>Burned Area</i> Lahan Gambut di Kabupaten Oki <i>M. Dayuf Jusuf, Laju Gandharum, Dionysius Bryan Sencaki, dan Nugraheni Setyaningrum</i> .....	1078
19. Analisis Variasi Distribusi Kedalaman Sumur Resapan DAS Belik Hulu sebagai Upaya Peningkatan Simapanan Airtanah dan Pencegahan Banjir <i>Mohammad Pramono Hadi, Iqmal tahir, tommy Andryan Tivianton, Najmah Munawaroh, Mega Yulisetya Widasmara, dan Lintang Nur Fadlilah</i> .....	1083
20. Kajain Kondisi Atmosfer Menggunakan SATAID saat Kejadian Angin Kencang di Palembang 27 Oktober 2018 <i>Mukahmad Adib Azka, Habib Burrahman, Prabu Aditya Sugianto, dan Paulus Agus Winarso</i> .....	1090

21. Deforestasi Hutan di Kawasan Gunung Tajam, Kabupaten Belitung <i>Nadya Paramitha Putrid dan Tjong Giok Pin</i> .....	1097
22. Pemanfaatan Data Citra Satelit Himawari-8 untuk Mengidentifikasi Sebaran Asap pada Kebakaran Hutan di Kalimantan (Studi Kasus : Tanggal 16-23 Agustus 2018) <i>Niken Astrid Septyar, Ricko Dwiki Yudistira, Gede Dedy Krisnawan, Reynold Mahubessy, dan Aditya Mulya</i> .....	1106
23. Integrasi SIG-Metode MIF untuk Identifikasi Zone Potensi Airtanah (Studi Kasus di Sub Das Limboto-Gorontalo) <i>Nurfaika</i> .....	1114
24. Tinjauan Penginderaan Jauh Optik untuk Pemantauan <i>Total Suspended Solid</i> di Teluk Kendari <i>Nurgiantoro, Wayan Mustika, dan Abriansyah</i> .....	1126
25. Penerapan Metode <i>Standardized Precipitation Index</i> (SPI) untuk Pemetaan Kekeringan di Kabupaten Kebumen <i>Nurul Chamidah M.</i> .....	1133
26. Identifikasi Koherensi antara Data Satelit dan Model terhadap Sebaran Abu Vulkanik Letusan Gunung Merapi <i>Ricko Dwiki Yudistira, Niken Astrid Septyar, Gede Dedy Krisnawan, Ali Rahmi Nasution, dan Lukman Heryadi</i> .....	1143
27. Zonasi Bangunan Berisiko terhadap Gempa Bumi di Kota Padang <i>Roni Haryadi Saputra, Rifki Randa Syafri, dan Muhamad Rais</i> .....	1150
28. Estimasi Ketinggian dan Sebaran Erupsi Abu Vulkanik Antisipasi Dampak Buruk Penerbangan Pesawat Komersil (Studi Kasus Tanggal 13 Februari 2014 dan 19 Februari 2018) <i>Soni Soeharsono</i> .....	1157
29. Manfaat Penggunaan GPS ( <i>Global Positioning System</i> ) dalam Manajemen Data survei Jentik <i>Aedes Aegypti</i> <i>Sri Sulasmi, Nita Rahayu, dan Yuniarti Suryatinah</i> .....	1164
30. Identifikasi Mikrofisika <i>Squall Line</i> menggunakan Radar Cuaca Doppler C-Band dan Satelit Cuaca Himawari-8 (Studi Kasus Padang, 9 Juli 2018) <i>Tesla Kadar Dzikiro, Vinca Amalia Rizkiafama, Deden Afrizal, dan Hariadi</i> .....	1170
31. Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Kualitas Airtanah di Kota Semarang <i>Tri Retnaning Nur Amanah, Thomas Triadi Putranto, dan Muhammad Helmi</i> ...	1176
32. Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk Pemetaan Persebaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Kupang <i>Yefry O. M. Kuafeu, Defritus A. Punuf, dan I Gusti Bagus Arjana</i> .....	1182
33. Identifikasi Kawasan Pertambangan Batubara di Kota Sawahlunto Berbasis Pengolahan Citra Hyperspektral (Hyperion EO-1) <i>Yudo Prasetyo, Abdi Sukmono, Mutiara Jamilah</i> .....	1192
34. Pemodelan Tiga Dimensi sebagai Sarana Konservasi Objek Kebudayaan (Studi Kasus: Patung Sapi, Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro) <i>Yudo Prasetyo, Nurhadi Bashit, Billy Silaen</i> .....	1199
35. Pemodelan Genangan Tsunami untuk Kajian Potensi Kerawanan Bencana Tsunami di Pelabuhan Pulau Baai, Kota Bengkulu <i>Yulian Fauzi</i> .....	1206

## I. SOSIAL MASYARAKAT

1. Kearifan Lokal Para Pedagang Pasar Terapung Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan  
*Annisa Wilda Nuryanti*..... 1214
2. Pola Mata Pencaharian Masyarakat Berdasarkan Morfologi Pantai (Studi Kasus: Pantai Parangtritis, Pantai Depok, dan Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
*Asma Zuhro dan Muhammad Imran Khairul I* ..... 1223
3. Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju sebagai Bentuk Adaptasi dalam Pemanfaatan Hutan Rawa Gambut Pasca Kebakaran  
*David Suwito* ..... 1234
4. Analisis Data Panel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2016  
*Edy Widodo, Yasinta Amalia Sanudin, dan Diyah Muhakimah* ..... 1245
5. Konsep Tata Ruang dan Tata Sosial Budaya sebagai Pengembangan Wilayah Desa Muslim Pegayaman Bali  
*Endy Agustian*..... 1254
6. Tinjauan Yuridis Perceraian yang Diputuskan di Pengadilan Negeri Palangkaraya  
*Eny Susilowati* ..... 1265
7. Pengaruh Migrasi Internal terhadap Pemahaman Identitas Generasi Transmigran Jawa di Daerah Tujuan Transmigrasi (Studi di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut)  
*Eva Alviawati, Raden Rijanta, Sri Rum Giyarsih, dan Rika Harini* ..... 1274
8. Pengaruh Aksesibilitas Air terhadap Tingkat Kesiapan Masyarakat Menghadapi Krisis Air Studi Kasus Desa Wukirsari  
*Fardzan Rukmana dan Maulia Rizky Dheanisa*..... 1283
9. Media Sosial dan Pengambilan Keputusan Bermigrasi: Studi Kualitatif pada Tenaga Kerja Migran di Kawasan Timur Tengah  
*Inayah Hidayati* ..... 1294
10. Upacara Adat pada Kehamilan Perempuan Suku Dayak Ngaju di Desa Tanjung Taruna Kecamatan Jabiren Raya  
*Mantili*..... 1302
11. Jangkauan Pelayanan Mall di Kota Banjarmasin  
*Naufal Farhan*..... 1311
12. Pergerakan Kaum Pekerja Komuter di Kota Yogyakarta dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Hidup, Tahun 2015  
*Nindya Purnama Sari*..... 1321
13. Perkawinan Remaja Putri di Kalimantan Selatan (Analisis Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012)  
*Norma Yuni Kartika, Kunthum Ria Anggraheni, Sopyan, dan Risqi Utami*..... 1331
14. Pola Wilayah Industri Kain Sasirangan di Kampung Sasirangan Banjarmasin  
*Pertiwi Wijayanti* ..... 1344
15. Kajian Wanita PUS Akseptor MKJP yang Tidak Mewujudkan Norma Keluarga Kecil (NKK) di Kelurahan Kelapa Tiga Permai Kota Bandar Lampung  
*Raudatul Jannah, Nani Suwarni, dan Edy Haryono*..... 1353

16. Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Penyebab Tumbuhnya Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Padang Sumatera Barat <i>Rery Novio, Sri Mariya, dan Ahyuni</i> .....	1359
17. Kajian Sosial Ekonomi pada Industri Ekonomi Kreatif di Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka <i>Ringga Pridiatama, Zaidan Zikri Malem, Armandha Redo Pratama, Indira Chairunnisa, Luthfi Muta'ali, Sudrajat</i> .....	1364
18. Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan “Boom Marina” di Kelurahan Mandar Kabupaten Banyuwangi <i>Siska Mahdalena, Sudrajat, dan Muh. Aris Marfai</i> .....	1375
19. Program Kemitraan Masyarakat Desa Galeso Kabupaten Polewali Mandar dalam Pengolahan <i>Bruguiera gymnorhiza</i> Menjadi Tepung Mangrove <i>Suparjo Razasli Carong, Qaizar, dan Nur Indah Sari Arbit</i> .....	1384
20. Kajian Ketenagakerjaan Kabupaten Buton Tengah <i>Weka Widayati, Djafar Mey, dan Fitriani</i> .....	1393



# KEBIJAKAN POLITIK REFORMA AGRARIA DAN PERHUTANAN SOSIAL: PENGELOLAAN HUTAN DESA DI SUGAITOHOR, KABUPATEN MERANTI, RIAU

M. Nazir Salim<sup>1</sup>, Westi Utami<sup>2</sup>, dan Sukmo Pinuji<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>azet\_r@yahoo.com; <sup>2</sup>westiutami@gmail.com; <sup>3</sup>sukmo.pinuji@stpn.ac.id;  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

## ABSTRAK

Sejak tahun 2007, tujuh desa di Tebingtinggi Timur telah masuk dalam skema konsesi Hutan Tanaman Industri seluas 10.390 Ha. Akhir tahun 2008 PT LUM (pemegang konsesi) mulai beroperasi membangun kanal untuk kepentingan *land clearing* dan memasukan bibit akasia. Sejak kanalisasi, lahan sekitarnya terutama lahan masyarakat mulai mengering dan kebakaran mulai terjadi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 yang menghabiskan lahan masyarakat lebih dari 2400 Ha. Tahun 2014 masyarakat mengundang Presiden Jokowi untuk “Blusukan Asap” di Tebingtinggi Timur. Pasca blusukan asap, presiden lewat Menteri LHK (2017) mencabut izin PT LUM dan menyerahkan kelola hutan ke 7 desa dengan skema Reforma Agraria-Perhutanan Sosial. Kini (2018) masyarakat sedang memproses untuk mengelola hutan tersebut dan berusaha untuk mengeluarkan sebagian dari Hutan Desa, khususnya pemukiman dan lahan penghidupan dengan usulan perubahan tata batas wilayah hutan agar bisa dikelola dengan aman. Namun bagaimana pengelolaan pasca diberikan kepada masyarakat, bagaimana sustainability-nya menjadi pertanyaan banyak pihak, karena menyangkut tata kelola hutan yang begitu luas. Kajian ini ingin menggambarkan bagaimana masyarakat memperlakukan hutan dan mengelola dengan basis kearifan lokal sebagai kekuatan menjaga ekologi hutan gambut miliknya. Studi ini dilakukan dengan observasi dan pelibatan langsung ke masyarakat, temuan dalam kajian ini menunjukkan tingkat partisipasi warga cukup tinggi dan kehendak untuk maju dalam mengelola Hutan Desanya. Poin dari kajian ini mengemukakan bahwa masyarakat meyakini, tata kelola lahan gambut dan hutan versi masyarakat cukup mampu memitigasi dari datangnya bencana, karena pemanfaatan kearifan lokal sebagai satu cara untuk menjaga ekosistem lahan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Tebingtinggi Timur, Hutan Desa, Reforma Agraria-Perhutanan Sosial

## PENDAHULUAN

Kabupaten Meranti adalah wilayah Pesisir Riau daratan yang berbatasan dengan Malaysia. Dalam banyak kajian ekonomi politik perbatasan/*state border* (Muta'ali, L, dkk. 2014) negara sering menempatkan wilayah-wilayah sejenis ini menjadi ajang kontestasi zona pusat ekonomi wilayah perbatasan. Keberadaan wilayah *border* selalu menjadi zona pertarungan investor asing, karena rezim ekonomi politik negara melihat celah akan kemudahan dan keberlangsungannya. Perubahan paradigma diharapkan merubah pola dan kebijakan bagaimana menempatkan pembangunan wilayah *border* sebagai pintu masuk diplomasi ekonomi politik nasional (Priangani 2014). Jika tidak ada perubahan dan perhatian secara serius, wilayah *border* akan menjadi “bancakan” para elite baik lokal maupun nasional untuk memanfaatkan secara “khusus” melayani kepentingan pasar dan korporasi. Faktanya, dua pulau gambut yang terletak di Meranti bagian barat laut (Pulau Padang) dan bagian timur (Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur) mendapat sorotan publik secara luas akibat dikonsesikan kepada investor besar. Kebetulan pula, keduanya dikuasai oleh perusahaan bubur kertas raksasa Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan Asia Pacific Resources International Limited (APRIL) grup milik Sukanto Tanoto. Masyarakat tempatan melawan karena keberadaan perusahaan tersebut dianggap merusak lingkungan dan menggerus ekonomi warga yang mengandalkan lahan sebagai basis penghidupannya.

Atas situasi tersebut, warga Sungai Tohor dan sekitarnya berjuang “melawan” perusahaan PT LUM (Lestari Unggul Makmur) yang berafiliasi dengan perusahaan bubur kertas Asia Pacific Resources International Holding Ltd. (APRIL) yang memegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 10.390 hektar. Upaya warga masyarakat selain melakukan protes dan perlawanan di Desa Sungai Tohor dan sekitarnya, juga melakukan lobi-lobi politik dari menteri hingga ke presiden.

Puncaknya ketika lewat bantuan teman-teman Walhi dan NGO yang berkonsentrasi pada persoalan isu lingkungan, membangun gerakan petisi online via *change.org* agar Presiden Jokowi “blusukan” langsung kondisi di Sungai Tohor, sekaligus menuntut dicabutnya izin HTI PT LUM. Di luar dugaan, presiden merespons dengan cepat dan mengunjungi Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kunjungan presiden ke Sungaitohor bukan isu utama namun memiliki tujuan penting, dan menjadi penentu keberhasilan “mengusir PT LUM dari Sungaitohor”. Bagi masyarakat Sungaitohor dan sekitarnya, langkah menghadirkan presiden adalah untuk mendengar langsung tuntutan warga dan melihat langsung bagaimana ide dan gagasan nyata warga yang mengelola hutan agar terhindar dari kebakaran. Pembuatan *tebat* untuk membendung kanal-kanal versi warga dianggap efektif dan mampu meyakinkan presiden saat melihat langsung bagaimana masyarakat berhasil merawat hutan dan menghindari kebakaran (Komunikasi dengan Abdul Manan, 2018). Sementara di sisi lain, menurut warga, perusahaan terlalu “angkuh” dengan pendiriannya bahwa apa yang dikerjakannya tidak menimbulkan kebakaran, namun praktiknya lahan milik PT LUM selalu membawa bencana bagi masyarakat. Operasi PT LUM sendiri berlangsung sejak tahun 2009 setelah tahun 2007 secara resmi memperoleh izin lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM) Tanggal 31 Mei 2007 seluas 10,390 Hektar. Sejak PT LUM beroperasi secara resmi 2009 peristiwa kebakaran semakin akrab dengan warga Sungai Tohor, oleh karena itu perlawanan terus dilakukan agar konsesi yang diberikan kepada PT LUM dicabut oleh pemerintah.

## **METODE PENELITIAN**

Ada dua model penelusuran data yang digunakan dalam kajian ini untuk menelusuri dan mengenali data lapangan. Denzin mengingatkan, metode atau strategi kualitatif dalam mendapatkan data lapangan selalu bergantung pada kelihaihan peneliti untuk menelusurinya. Hal itu karena cara dan strategi kualitatif tidak bisa diukur dengan alat-alat tertentu, sehingga kemampuan menggali data lapangan sepenuhnya menjadi cara yang diserahkan kepada peneliti (Denzin dan Lincoln 1994). Terkait itu, penulis mengandalkan data lapangan dan beberapa dokumen relevan untuk mengantarkan pada penjelasan topik kebijakan politik Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dalam konteks manajemen pengelolaan hutan. *Pertama* observasi lapangan dengan langsung menuju lokasi, *kedua* penggunaan metode kualitatif dengan strategi diskusi dan FGD, serta wawancara langsung dengan beberapa narasumber. Penulis fokus pada penelusuran data pada Desa Sungaitohor dan Lukun, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Analisis dilakukan terhadap praktik kebijakan dan pengelolaan hutan berbasis organisasi “bentukan negara” dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Data-data lapangan penulis analisis untuk membangun argumen apa sebenarnya yang sedang terjadi di Tebingtinggi Timur, apa yang dibutuhkan masyarakat dan pengelola hutan, dan sampai dimana proses-proses menuju tata kelola hutan yang direncanakan. Hasilnya, sejauh ini setelah hampir dua tahun SK diberikan oleh KLHK, justru kendala ada pada pengelola hutan itu sendiri. Problem utamanya adalah pemetaan spasial untuk lahan-lahan Hutan Desa yang belum bisa dilakukan dan merencanakan sekaligus mengelola hutan yang cukup luas. Berdasarkan data di lapangan cara yang diajukan oleh pengelola tidak efektif dan membutuhkan dana yang cukup besar, karena tumpuan pengelolaan hutan hanya pada segelintir orang yakni pengelola Hutan Desa yang hanya beberapa orang. Sementara ada ribuan hektar yang harus dikerjakan. Dengan model demikian, akhirnya banyak yang berfikir jalan pintas, yakni fokus pada pemanfaatan kayu hutannya.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL**

### ***Argumen Kebijakan Reforma Agraria-Perhutanan Sosial***

Secara substantif, rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mendefinisikan Reforma Agraria (RA) secara “sempit”, yakni pengaturan kembali atau perombakan/penataan struktur penguasaan tanah dengan skema redistribusi berbasis hak milik atas tanah (Wiradi 2009, 43, Lipton 2009, 328, Rachman 2017). Dalam sejarah, Reforma Agraria memang mengalami banyak perubahan dan tafsir atas praktiknya baik dalam hal model, muatan, tujuan, dan fungsinya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan negara yang mempraktikkannya. Indonesia sendiri pernah mencita-citakan RA yang ideal yakni penataan struktur penguasaan yang revolusioner dengan adil sebagaimana diyakini oleh Sukarno dalam pidato-pidato menjelang disahkannya UUPA, “melaksanakan *Landreform* merupakan bagian mutlak dari revolusi Indonesia” (Salim, dkk., 2014, 61). Awal disahkannya UUPA, tiga agenda penting (1960-1965) dijalankan oleh

Sukarno: melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah yang kelebihan berdasar aturan dan kemudian di distribusikan kepada petani *landless*, dan menjabarkan penerapan UUPA dalam hal memangkas tanah-tanah yang luasannya melebihi aturan (Utrecht 1969).

Lebih lanjut, Sirait dalam studinya mencoba mendudukkan pengalaman negara-negara lain yang juga mengalami banyak persoalan dalam menjalankan RA, karena dinamikanya begitu besar dan problem yang muncul di lapangan cukup dilematis. Beberapa pakar mulai menggugat redistribusi tanah (individual) menimbulkan beberapa masalah, sebagaimana studi kasus yang dilakukan di Filipina, Vietnam, Laos, Meksiko, dan Indonesia. Faktanya telah terjadi proses eksklusivitas dan inklusi, sebab basis dari ketimpangan dalam struktur agraria bersemayam dalam proses itu. Perolehan lahan yang sempit dari redistribusi tanah ikut andil terhadap mudahnya lahan-lahan beralih ke kelompok elite lokal dan segelintir orang yang berpengaruh. Tanah kembali terakumulasi pada segelintir orang, termasuk mantan pejabat setempat. Akumulasi primitif dan pengumpulan tanah pada kelompok tertentu seringkali dari tanah-tanah redistribusi lahan berbasis hak individual (Sirait 2017, 17). Oleh karena itu, gagasan redistribusi kolektif yang berbasis hak non individual mengemuka sebagai bentuk mencari model bagaimana seharusnya RA yang efektif dilakukan.

Pengalaman Indonesia, puluhan tahun pasca lahirnya UUPA, jalannya RA lebih banyak pada praktik “prosedural” (administratif) yang selama ini dikenal dengan skema redistribusi tanah, bukan “penataan penguasaan tanah melalui redistribusi”, bahkan “kita” mereduksi menjadi lebih sederhana, “legalisasi aset”. Cara tersebut tidak banyak membantu menyelesaikan ketimpangan struktur penguasaan tanah dan konflik agraria yang tiap tahun semakin bertambah, bahkan semakin meluas pada semua sektor baik ranah hutan, tambang, dan kelautan (Rachman 2013). Keruwetan itu kini semakin bertambah dan negara kesulitan mengurai benang kusutnya akibat tumpang tindih peraturan dan *overlapping* pengaturan kewenangan (Sumardjono 2011).

Berangkat dari situlah gagasan memperbaiki secara parsial kemudian menjadi cara yang harus ditempuh para pengambil kebijakan. Niat mulia meredistribusi hak atas tanah kepada masyarakat yang membutuhkan harus digeser dengan berbagai skema yang mudah dikerjakan. RA harus didefinisikan ulang sesuai realitas Indonesia hari ini, karena mengandalkan penataan struktur penguasaan tanah dan redistribusi dengan status hak milik selain kesulitan pada objek haknya (Tanah Objek Reforma Agraria) juga sulit untuk mendapatkan dukungan politiknya.

Cita-cita menata tanah-tanah *absentee* dan kelebihan maksimum diyakini banyak pihak akan menimbulkan gejolak sosial politik dan itu dianggap memiliki resiko tinggi. Untuk itu kebijakan populis yang diagendakan lebih pada pemanfaatan lahan-lahan yang minim resiko. Kerumitan dan kesulitan itu disadari betul oleh Joko Widodo dan melirik skema RA dalam bentuk lain sebagai jawaban atas kebutuhan rakyat akan tanah. Jokowi mencoba memperluas makna Reforma Agraria yang diyakini selama ini yakni, “redis tanah-tanah non hutan dengan skema hak individu” tetapi juga meluaskan ke “tanah-tanah hutan”, khususnya hutan negara dengan skema izin pemanfaatan, kemudian dikenal dengan Perhutanan Sosial (PS). Keduanya (RA-PS) kemudian disebut juga dengan Reforma Agraria yang diperluas (Dirjen Planologi KLHK, 2017).

Argumen yang dibangun berdasarkan realitas sosial politik dan ekonomi yang terus berkembang di Indonesia. Sisi lain para pengambil kebijakan terpojok atas angka-angka yang sering muncul atas timpangnya Indeks Gini Penguasaan Tanah di Indonesia, sekalipun tidak ada data resmi yang meyakinkan namun indikasi-indikasi ketimpangan akut itu mengemuka dan menggerogoti wibawa pemerintah. Menteri ATR/BPN Sofyan Jalil pada tahun 2016 pernah merilis gini rasio penguasaan tanah di Indonesia mendekati angka 0,58. Artinya, sekitar 1% penduduk menguasai 58% sumber daya agraria, namun tidak pernah ada penjelasan detail darimana angka itu diperoleh dan siapa yang melakukan kajian, (<http://finansial.bisnis.com>). Setara dengan data ketimpangan itu, muncul konflik agraria/tenurial yang masif, di sisi lain pada saat bersamaan, pemerintah dengan mudah pula mengeluarkan izin-izin penguasaan lahan skala luas, baik HGU, IUP, HTI, dan izin lainnya. Realitas yang berlawanan ini sangat ironis dan terus menjadi beban bagi negara. Oleh karena itu butuh terobosan bagaimana mengurangi ketimpangan dan konflik tenurial yang terus menerus di-*blowup* sebagai isu yang menyudutkan.


Salah satu terobosan yang ditawarkan oleh rezim Jokowi-Jusuf Kalla adalah Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah kelembagaannya cukup kredibel, lewat Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan ia menawarkan konsep mudah dan cepat untuk menjawab keresahan masyarakat atas tuduhan negara tidak hadir. Alasan itulah kemudian Perhutanan Sosial diformalkan dalam bentuk Peraturan KLHK, yakni Peraturan Menteri LHK No. P.32/2015 tentang Hutan Hak dan Peraturan Menteri LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016

tentang Perhutanan Sosial, tahun berikutnya kembali dikeluarkan peraturan terkait Perhutanan Sosial khusus di wilayah Perhutani yakni Peraturan Menteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani. Permen LHK No. 39 secara khusus mengatur pelaksanaan Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani yang ada di Jawa yang luas hutannya sekitar 2.5 juta hektar (Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK 2017).

Skema yang ditawarkan dalam kerangka Perhutanan Sosial relatif sederhana dan mudah, karena praktiknya ia hanya izin pemanfaatan dan lahannya adalah “hutan negara”, sehingga tidak memerlukan pelepasan kawasan. Ide sederhananya, PS merupakan representasi kata “negara harus hadir” sebagaimana bunyi salah satu poin Nawacita. Negara hadir untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, konflik tenurial, dan meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Gagasan terkait itu kemudian dioperasionalkan dengan 5 skema Perhutanan Sosial: 1. Hutan Desa; 2. Hutan Kemasyarakatan; 3. Hutan Tanaman Rakyat; 4. Kemitraan Kehutanan; dan 5. Hutan Adat. Izin pemanfaatan itu kemudian diberikan kepada petani dalam jangka waktu 35 tahun, dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi, dan “dikunci” dengan perjanjian dilarang: 1. Merubah fungsi; 2. Meperjualbelikan; 3. Mengagunkan, dan; 4. Menambah/ memperluas lahan tanpa seizin KLHK. Pengaturan ini menarik karena memiliki kelebihan dan kekurangan, yakni adanya kepastian akan status lahan yang tidak mungkin berpindah dan hilang dari pemegang izin karena adanya perjanjian antara penerima dan pemberi. Di luar itu, skema izin itu juga memudahkan keseluruhan kontrol negara dibanding pemberian hak milik yang sepenuhnya menjadi otoritas pemegang hak dan negara tidak lagi memiliki kuasa atasnya. Perhutanan sosial juga dirasa lebih menguntungkan bagi Kehutanan dan keberlanjutan lingkungan dikarenakan fungsi hutan tidak berubah.

Lima skema di atas tidak merubah status “hutan negara” menjadi hutan hak, kecuali untuk skema Hutan Adat yang mengalami perubahan status dari hutan negara menjadi hutan hak masyarakat adat, sehingga keberadaannya dibutuhkan perda yang mengatur masyarakat hukum adat. Hal ini kelanjutan dari pengaturan Permen LHK No. 32 tentang Hutan Hak. Sementara empat skema lainnya cukup diatur dalam peraturan menteri dan langsung bisa dieksekusi untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk hutan adat haknya diberikan oleh menteri, namun pengaturan lebih lanjut dibutuhkan perda karena kewenangan pemberian kepada masyarakat adat tertentu dibutuhkan legitimasi dari pemerintah daerah setempat.

Sejak tahun 2015, tata kelola hutan Indonesia mengalami perubahan secara mendasar. Transparansi yang dibangun oleh KLHK disambut baik sebagai bentuk keterbukaan terhadap informasi publik. Sejak KLHK berdiri, baru sekarang memiliki keberanian membuka data ke publik sebagai bentuk keseriusan mendisain rencana aksi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. Data resmi yang dikeluarkan KLHK di bawah menunjukkan ketimpangan yang sempurna sebagaimana selama ini terjadi, dan KLHK berusaha membuka diri sekaligus memperbaiki kondisi ketimpangan tersebut. Fakta menunjukkan, sampai tahun 2017, akses hutan Indonesia untuk masyarakat hanya 4.14 % sementara sektor swasta/korporasi menyentuh angka 95,76%, dan Kepentingan umum 0.10% dari total hutan Indonesia sekitar 147 juta Ha. Kondisi ini yang oleh KLHK akan diperbaiki dengan mengeluarkan sebagian hutan menjadi objek TORA sekitar 4.5 juta Ha dan memberikan akses hutan kepada masyarakat dengan skema Perhutanan Sosial sekitar 12 Juta Ha (KLHK 2018).



Gambar 1. Ketimpangan pemberian akses kelola hutan kepada masyarakat dan Swasta serta Kepentingan Umum. Sumber: Paparan Menteri LHK, 3 April 2018.

### ***Hutan Desa Tebingtinggi Timur-Meranti: Berkah atau Petaka***

Menteri LHK Siti Nurbaya menyerahkan langsung Surat Keputusan Hutan Desa kepada 7 kepala desa di Medan pada 17 Maret 2017. Peristiwa itu menandai satu kisah sukses dari banyak perjuangan agraria di berbagai daerah di Indonesia yang mayoritas menemui kegagalan. Tebingtinggi Timur, Kabupaten Meranti hanya noktah kecil dari deretan panjang kisah sedih dan rentetan kegagalan para petani memperjuangkan jengkal demi jengkal tanah untuk lahan pengidupannya. Penggalan cerita Tebingtinggi Timur "merupakan wujud keberpihakan kecil negara kepada rakyat yang konsisten mempertahankan sumber kehidupannya dengan arif dan bijak yang berdasarkan tradisi lokalnya" (Komunikasi dengan Kepala Desa Lukun, Lukman, 2018).

Lalu, bagaimana kelanjutan Hutan Desa akan bemuara dan bagaimana masyarakat memanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraannya? Sebuah pertanyaan yang cukup konkrit diajukan karena masing-masing desa belum memiliki bayangan yang jelas bagaimana ke depan mengelola Hutan Desa. Tujuan pemberian Hutan Desa kepada masyarakat agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan, namun bagaimana mengelola hutan merupakan persoalan tersendiri bagi masyarakat. "Kami kesulitan memanfaatkan hutan, karena kami sudah lama tidak bekerja di hutan, hanya bagian kecil dari kami yang selama ini memanfaatkan hutan. Yang kami pahami ketika masuk hutan adalah menebang kayu alam untuk kebutuhan membangun rumah, dan itu sangat terbatas. Kini kami dilarang menebang kayu dan hanya diminta untuk menjaga hutan sambil memanfaatkan lahan di sekitaran hutan" (Komunikasi dengan Lukman, Kades Lukun, 18-20 April 2018).

Situasi kini berbeda dibanding sebelumnya ketika hutan dikuasai oleh korporasi. Ada kekhawatiran karena lahan-lahan kami masuk dalam area konsesi, oleh karena itu kami melawan. Kini setelah kami menang, kami kebingungan bagaimana memanfaatkannya. Dalam tradisi masyarakat adat, membuka hutan untuk lahan penghidupan merupakan keniscayaan, sehingga banyak lahan-lahan kami diklaim sebagai wilayah hutan. Setelah kami dimenangkan, kami juga kebingungan karena batas hutan alam dengan lahan penghidupan masyarakat tidak dikeluarkan, semua masuk dalam SK Hutan Desa, padahal kami dikunci tidak boleh merubah peruntukan kawasan hutan ke non hutan.

Sisi lain tentu saja para warga dan semua pihak merasa apa yang selama ini diperjuangkan dan berhasil merupakan berkah tersendiri bagi masyarakat, namun dibalik keberkahan itu tersimpan keraguan bagaimana memanfaatkan hutan untuk kepentingan desa. Satu sisi sebagian masyarakat masih belum berubah menebang hutan untuk kepentingan individu, dimana kayu ditebang, lalu dijual untuk bertahan hidup, namun ketika rezim berubah, dan hutan menjadi milik desa, ada kegundahan bagaimana memanfaatkan hutan secara benar, karena mereka-mereka yang ditunjuk mengelola hutan kesulitan mencegah penebang hutan untuk berhenti, apalagi mereka menebang hutan untuk kehidupan sehari-hari (Komunikasi dengan Amran, Ketua LPHD Lukun, 18 April 2018).

Dalam Surat Keputusan Menteri LHK, kewenangan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) memang masih belum clear, apakah dibenarkan memanfaatkan tegakan untuk kepentingan ekonomi

desa, karena di dalam Pasal Keempat ayat 2 menyatakan LPHD memiliki kewenangan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, namun di ayat ke-4 justru menyebut LPHD memiliki kewenangan memanfaatkan hasil hutan kayu. Pada *point* ini terjadi kebingungan, karena masyarakat desa mayoritas penerima Hutan Desa ingin memanfaatkan kayu hutan untuk dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun berbeda pendapat dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Meranti yang menolak gagasan masyarakat dalam Rencana RPHD dan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD) untuk memanfaatkan kayu hutan. Hal ini yang sampai sekarang belum menemukan titik temu, sehingga RKT yang diajukan masyarakat desa masih “ditolak” oleh KPH Meranti. Menurut Suhaimi (KPH Meranti), pengelola Hutan Desa tidak boleh memanfaatkan kayu hasil hutan alam, kalau mau mengambil kayu hutan, warga harus membuat satu lagi izin pemanfaatan kayu hutan alam, dan masyarakat juga harus menanam satu tanaman keras sebagai pengganti sebagaimana juga diberlakukan kepada korporasi yang selama ini memiliki izin pemanfaatan hasil hutan.

Selain perbedaan dalam menafsirkan SK yang dikeluarkan oleh Menteri LHK, persoalan yang menjadi isu krusial adalah siapa yang harus memanfaatkan. Di dalam SK muncul para pengelola Hutan Desa, namun banyak warga ingin juga menikmati hasil kerja mereka selama ini memperjuangkan lahan hutan, sementara para pengurus sebagian berfikir bahwa mereka yang akan mengelola, dan hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat (Komunikasi dengan Amran, LPHD Lukun dan Zamhur LPHD Sungaitohor 17 April 2018). Mekanisme ini relatif rentan karena belum tercipta model dan mekanisme yang baku, sebab baru Meranti sejauh ini yang menerima SK Hutan Desa, sehingga masyarakat masih meraba-raba bagaimana manajemen pengelolaannya. Ketakutan sebagian warga adalah kekeliruan dalam mengelola hutan yang bisa menyebabkan kerusakan di dalam pengelolaannya. Semua ketua LPHD saat menerima SK bersepakat bahwa sanggup mengelola hutan dan sekaligus menjaga kelestarian hutan, jika hal itu tidak terjadi maka ancaman KLHK jelas izin pengelolaannya akan dicabut, diambilalih oleh negara.

Persoalan lain yang masih mengganjal adalah Hutan Desa yang diberikan kepada masyarakat masih menjadi satu kesatuan dengan lahan penghidupan masyarakat. Padahal secara adat, mereka masing-masing memahami satu sama lain lahan-lahan yang menjadi milik warga. Kendala terbesar tentu saja bagaimana melakukan pemetaan atas lahan-lahan warga yang masuk dalam SK Hutan Desa agar bisa dikeluarkan. Hal ini selain tidak tersedia anggaran untuk melakukan pemetaan, juga SDM yang dimiliki tidak mahir dalam persoalan tersebut. Permasalahan ini bisa menjadi kendala serius karena SK Hutan Desa yang mereka terima secara real di lapangan sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah yang tertera. Sampai sekarang memang tidak ada angka pasti berapa persen lahan masyarakat yang masuk ke dalam SK karena belum dipetakan, namun warga memperkirakan lebih dari 30 persen. Di Tanjungsari bahkan SK Hutan Desa masuk ke pemukiman warga, sementara yang berada di luar itu mayoritas juga sudah ada yang memiliki, baik berisi tanaman maupun blukar yang sudah dibuka untuk dimanfaatkan (Komunikasi dengan Mulyadi, Kades Tanjungsari dan Sugiman, Ketua LPHD Tanjungsari 21 April 2018).

Yang menjadi ketakutan warga adalah berkah ini bisa menjadi bencana ketika masyarakat yang memiliki kemampuan mengelola hutan secara adat dan mengandalkan kearifan lokal tiba-tiba harus mengelola hutan dengan sistem manajemen modern, tentu menjadi kendala tersendiri. Ancamananya jika gagal sebagaimana tertuang dalam SK Hutan Desa Pasal 6, maka izin kelola akan dicabut oleh KLHK (Peraturan menteri KLHK P.83 Pasal 57) dan konsekuensinya lahan-lahan yang masuk dalam SK Hutan Desa juga ditarik oleh KLHK. Ini menjadi isu penting bagi warga karena menyangkut lahan penghidupan masyarakat.

Di dalam SK Hutan Desa, penerima wajib membuat Rencana Pengelolaan dan Rencana Kerja Tahunan. Pola ini mengacu manajemen modern di dalam pengelolaan hutan. Dalam prosesnya di dalam pembuatan RPH dan RKT didampingi oleh Balai Kehutanan, namun beberapa kendala dihadapi dalam proses penyusunannya. Sebagian warga menginginkan hutan dikelola sesuai dengan tradisi yang selama ini berjalan, yakni diberikan kepada individu-individu, akan tetapi hal itu tidak disetujui karena Hutan Desa masuk dalam skema “aset” desa yang dipergunakan untuk kemakmuran seluruh warga. Desakan untuk mengelola secara individu dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan kayunya saja, sementara manajemen pengelolaan pasca penebangan kayu tidak dipikirkan. Padahal keberlanjutan hutan itu menjadi tanggung jawab penerima SK yakni desa-desa yang diberikan izin mengelola hutan, sehingga bebannya cukup besar.

## *Perhutanan Sosial di Tebingtinggi Timur*

Menteri LHK secara resmi telah memberikan SK Hutan Desa kepada masyarakat Tebingtinggi Timur sejak Maret 2017, akan tetapi masyarakat mengalami persoalan di dalam menerapkan manajemen modern yang dituntut oleh KLHK. Masyarakat selama ini mengenal sistem pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal setempat. Asumsi dasar yang digunakan oleh masyarakat adalah sistem yang dibangun secara turun temurun dengan menjaga hutan sebagai bentuk menyelamatkan kehidupan dan keberlanjutan ekonominya. Sementara KLHK hadir dengan asumsi bahwa masyarakat mampu mengelola secara mandiri sesuai kebutuhan yang diinginkan, padahal sosialisasi dan penerapan kebijakan KLHK merupakan sesuatu yang baru, bahkan masyarakat tidak mengenalnya. Pada sisi inilah letak miss dimana KLHK menuntut dan masyarakat mengalami kebingungan.

Sistem pengelolaan hutan berbasis manajemen modern yang ditetapkan itu sebagaimana diatur dalam Permen LHK, P. 83/2016 yang mensyaratkan pihak-pihak yang mendapat izin mengelola hutan dengan skema perhutanan sosial harus mematuhi beberapa persyaratan, diantaranya sebagai inti dalam pengelolaan hutan adalah menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan (Salim, Pinuji, dan Utami 2018). Hutan Desa yang diberikan KLHK kepada masyarakat Sungai Tohor dan sekitarnya harus dipersiapkan dengan membentuk Rencana Pengelolaan hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). RPHD merupakan keseluruhan pengelolaan, sementara RKT merupakan rencana kerja jangka pendek (tahunan).

Jika dilihat dalam Permen LHK P 83/2016, tampak sederhana bagaimana mengusulkan RPHD dan RKT, akan tetapi masyarakat harus mendapat pendampingan secara memadai, persoalannya, hal itu tidak bisa didapatkan secara intensif. Berbeda dengan PS di Jawa, masyarakat mendapat pendampingan penuh untuk mengusulkan rencana kerjanya, sementara di Sumatera merupakan sesuatu yang baru. Kebiasaan adat setempat bahwa hutan adalah berkah yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, kini harus merubah paradigmanya bahwa hutan untuk masa depan dan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan ini tampak gagap, karena sejak diberikan pada tahun 2017, hingga kini masyarakat penerima belum berhasil mengusulkan rencana kerja tahunan dan rencana kerja jangka panjangnya untuk memanfaatkan Hutan Desa. Di sisi lain, dinas kehutanan setempat tidak terlalu antusias untuk mendampingi warganya dalam mengurus perencanaannya, sebab ada miss persepsi diantara mereka bahwa masyarakat “dituduh” hanya ingin memanfaatkan kayu di atas hutan alamnya, tidak ingin mengelola hutan secara benar. Realitas ini tampak dalam persepsi yang dibangun oleh “dinas” kehutanan Meranti yang tidak terlalu fokus di dalam membantu menyelesaikan persoalan manajemen pengelolaan hutan desa bagi masyarakat. Seharusnya, para petani penggarap hutan mendapatkan penyuluhan yang memadai atau meningkatkan kapasitasnya untuk mengelola kawasan hutan secara komprehensif, karena jika masyarakat dibiarkan secara bebas dengan persepsinya, potensi kegagalan di dalam mengelola hutan desa yang sudah diberikan kepada masyarakat oleh KLHK (Suwarti dkk. 2015, 195).

Dalam sebuah diskusi dengan dinas kehutanan Meranti (KPH Meranti) menolak RPHD-RKT yang diajukan oleh masyarakat desa, karena dianggap melanggar peraturan dengan memanfaatkan hasil hutan tanpa mengajukan izin lainnya. Perdebatan ini sulit diselesaikan karena masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda atas tafsir P 83/2016. Pasal 4 menyebut masyarakat boleh memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dan sekaligus kayu, kecuali untuk hutan yang diproyeksikan sebagai hutan alam untuk menjaga ekosistem hutan. Namun perbedaan penilaian itu terletak pada ayat 2 yang mengatakan dilarang memanfaatkan hasil hutan kayu. Menurut penulis, mestinya ayat itu dibaca dalam satu kesatuan pemanfaatan, bukan terpisah. Oleh karena itulah mengapa masyarakat penerima Hutan Desa harus membuat RPHD dan RKT, karena di situlah letak kejelasan wilayah mana saja yang akan dimanfaatkan dan wilayah mana yang akan dijadikan hutan lindung. Jikapun masyarakat dilarang memanfaatkan kayu hasil hutan, hal itu sangat dirugikan, karena desa tetap saja akan kehilangan kayu-kayu dari Hutan Desa wilayahnya, sebab *illegal* logging juga masih terus terjadi (Komunikasi dengan Lukman, 18 April 2018).

Problem berikut yang muncul adalah luasnya lahan hutan yang diberikan oleh negara kepada desa sementara desa tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup, modal yang memadai, dan akses yang diberikan. Desa Lukun misalnya, mendapat 2.446 Ha Hutan Desa, sekitar 10 persennya sudah dikelola masyarakat sebagai lahan penghidupan, sementara di Desa Sungaitohor sekitar 30 persen sudah menjadi tanaman penghidupan bagi warga, terutama tanaman sagu. Sementara Desa Tanjungsari jauh lebih luas yang sudah dikuasai masyarakat, karena peta Hutan Desa masuk ke

pemukiman warga. Kembali ke persoalan SDM, luasnya lahan Hutan Desa sulit untuk dikontrol oleh pemegang izin, karena lembaga desa yang dibentuk untuk mengelola yakni Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) tidak memiliki perangkat yang cukup, modal, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan. Padahal, fakta di lapangan, tak terhindarkan bahwa illegal logging terus terjadi.

Hal yang menarik dalam praktik pengelolaan hutan desa versi masyarakat adalah pola pencegahan bencana yang dipraktikkan secara adat. Selama ini, pola tanam dan tata kelola lahan gambut oleh perusahaan besar dengan sistem membangun kanal, dan pola ini menyebabkan tanah gambut mengering dan mudah terbakar. Kearifan lokal masyarakat menunjukkan bahwa sistem pemanfaatan iklim tropis dimana curah hujan tinggi mampu dimanfaatkan dengan membangun kanal yang rendah namun dengan pola *tebat* (sekat kanal), atau pembendungan pada tiap-tiap kanal dengan jarak sekitar 500 meter. Pembendungan ini berfungsi efektif karena mampu menahan air menuju sungai-laut agar posisi air selalu sejajar dengan tanaman masyarakat, khususnya sagu. Jika posisi air sejajar dengan tanaman, maka distribusi air akan menyebar dan merata ke lahan-lahan masyarakat, sehingga lahan sagu bisa tetap basah atau lembab. Jika demikian, sekalipun musim kemarau panjang tiba, warga mampu mengontrol lahan masyarakat dengan pola ini. Pola *tebat* cukup menarik dan menjadi studi-studi tiru diberbagai daerah lahan gambut yang dipraktikkan oleh BRG. Karena faktanya pola ini cukup mampu mengurangi keirngnya lahan dan menghindari bencana kebakaran.



*Gambar 2. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan tebat (sekat kanal) di Sugaitohor, 27 November 2014. Sumber: Greenpeace Indonesia*



*Gambar 3. Pola tebat (sekat kanal) yang dibangun di berbagai desa atas dukungan Badan Restorasi Gambut (BRG) terbukti efektif untuk mengurangi bencana kebakaran.*



## KESIMPULAN

Kebijakan baik negara kadang tidak mudah dijalankan pada level tapak, karena perbedaan persepsi, kultur, dan polakerja terkadang justru menjadi penghambat nyata. Apa yang dilakukan oleh KLHK dengan redistribusi lahan hutan kepada desa sebagai upaya menunjukkan negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak serta merta selesai pada proses “pemberian” lahan. Di Sungaitohor dan desa sekitarnya pasca pemberian Hutan Desa justru menemukan problem utamanya, yakni menejemen pengelolaan modern yang dituntut oleh negara. Masyarakat gagap karena negara tidak hadir secara penuh pasca pemberian lahan, yakni pendampingan yang memadai, pemberian akses modal, dan penyiapan SDM yang mumpuni. Realitas itu terekam di 7 desa yang mendapat Hutan Desa hasil dari pemberian KLHK. Pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hutan melalui Perhutanan Sosial, namun prosedur, petunjuk teknis dan skema tidak diberikan pendampingan kepada masyarakat. Dalam hal ini seolah terdapat ketidaksiapan Pemerintah dalam menyusun bagaimana skema perhutanan sosial yang komprehensif dari hulu hingga hilir. PS di Sungai Tohor ini hendaknya menjadi koreksi dan evaluasi bagi KLHK sehingga Perhutanan Sosial yang telah diberikan mampu memberikan kesejahteraan secara nyata kepada masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengejawantahkan peraturan dan seperti apa mengelola PS hendaknya Pemerintah hadir melalui pendampingan secara intensif. Kondisi yang terjadi di Sungaitohor ini sebenarnya menjadi tantangan, karena desa yang selama ini menuntut lahan harus bertanggung jawab untuk mengelola secara benar, agar anak cucuk mereka tetap mendapatkan haknya. Persoalan memang terjadi di lapangan, namun wajah optimis tetap muncul pada para pengelola Hutan Desa yang diberi kewenangan. Persoalannya hanya butuh waktu dan komunikasi secara intensif, sekaligus berbagai stakeholder untuk fokus pada pengelolaan dan tata kelola hutan yang baik.

Secara historis, warga memiliki sistem dan tata kelola sendiri di dalam menyelamatkan hutan dari berbagai bencana, dan itu adalah modal besar yang penting untuk dimanfaatkan serta dikapitalisasi. Sistem *tebat* yang dibangun terbukti mampu membantu menyelamatkan hutan dan desa warga dari ancaman kebakaran yang mematikan. Sejak *tebat* diterapkan, kebakaran terakhir terjadi pada tahun 2014, dan hingga kini tidak lagi ditemukan kebakaran lahan dalam skala besar. Hal ini terjadi akibat kesadaran warga di dalam mengelola kanal-kanal yang dibangun warga untuk menyelamatkan lahan penghidupan dan hutan sagu mereka.

## DAFTAR REFERENSI

- Denzin, NK and Lincoln, Y.S. (1994), *Handbook of qualitative research*. Sage publications, inc. (Edisi Terjemahan Pustaka Pelajar).
- Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. (2017), “Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi”, Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober.
- Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. (2017), “Meluruskan Arah dan Percepatan Reforma Agraria untuk Mengatasi Ketimpangan Struktur Agraria dan Kesenjangan Ekonomi”, Paper Presentasi dalam Tenure Conference, Jakarta, 26 Oktober.
- “Gini Rasio Pertanahan Capai 0,58 Program Strategis Agraria dan Tata Ruang Mendesak” <http://finansial.bisnis.com/read/20160924/9/586709/gini-rasio-pertanahan-capai-058-program-strategis-agraria-dan-tata-ruang-mendesak>.
- KLHK. (2018), “Evolusi Kawasan Hutan, Tora dan Perhutanan Sosial, Paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pada Diskusi Media FMB9 (Forum Merdeka Barat 9), Jakarta, 3 April.
- Lipton, M. (2009), *Land reform in developing countries: property rights and property wrongs*, Routledge, New York.
- Muta'ali, L, Djaka Marwasta, Christanto, Joko. (2014), *Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pusat Data dan Informasi Setjen. KLHK. (2017), *Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016*, Jakarta: KLHK.
- Rachman, NF. (2013), “Rantai Penjelaras Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia”, *Jurnal Bhumi*, No. 37 Tahun 12.
- Rachman, NF. (2017), *Landreform dan Gerakan Agraria Indonesia*, Insist Press, Yogyakarta.

- Salim, MN. (2017), *Mereka yang Dikalahkan: Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang*, Yogyakarta: STPN Press.
- Sirait, MT. (2017), *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press.
- SK Menteri LHK Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
- Suwarti, MSS dan Suryadi. (2015), "Implementasi Perencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Desa di Kabupaten Gunungkidul", Vol. 5, No. 1, 2015. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/viewFile/67/86>
- Sumardjono, MSW dkk. (2011), *Pengaturan Sumber Daya Alam di Indonesia, antara yang Tersurat dan Tersirat. Kajian Kritis Undnag-undang Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam*, Yogyakarta: Gama Press, 2011.
- Utrecht, E. (1969), "Land Reform in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 5 No. 3 November.
- Gunawan, W. (2009), *Reforma Agraria: Perjalanan yang belum Berakhir* (Edisi Revisi), Bogor: Sajogyo Institute, Akatiga, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
- Peraturan Menteri LHK NO. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
- Peraturan Meteri LHK No. P 39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.
- Surat Keputusan No. SK. 444/Menlhk/Setjen/HPL.1/6/2016 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) kepada PT. Lestari Unggul Makmur seluas 10.390 Ha.
- Surat Keputusan Men LHK No. 4865.MenLHK-PKTL/Ren/PLA.0/9/2017 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi I).
- Surat Keputusan Menteri LHK No. 180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Peta Inikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).
- Surat Keputusan Menteri LHK No. 217/Menhut-II/2007 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri kepada PT. Lestari Unggul Makmur (PT. LUM).

ISBN 978-979-8786-86-0



**FAKULTAS GEOGRAFI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Gedung B Lt. 3 Program Pascasarjana Fakultas Geografi, Bulaksumur, Sekip Utara,  
Yogyakarta 55281, Telp. 0274-6492348, 545965 Faksimile 0274-545965  
email : sekretariatpasca@geo.ugm.ac.id